KESEPAKATAN BERSAMA – KERJASAMA ANTAR DAERAH

2025

KESEPAKATAN BERSAMA KOTA PANGKAL PINANG NO. 100.03.7/2/SETDA/VI/2025 DAN NOMOR : 100.3.7/8/BAPPEDA/2025, 5 HLM

KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG DAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH NOMOR : 100.03.7/2/SETDA/VI/2025 DAN NOMOR : 100.3.7/8/BAPPEDA/2025

ABSTRAK

Para Pihak dalam Kesepakatan Bersama ini baik secara bersama –sama dan secara sendiri-sendiri sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama sesuai dengan tugas pokok dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Dasar Hukum Kesepakatan Bersama ini adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor22 tahun 2009.

Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan kerja sama pembangunan Daerah Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang. Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini diharapkan terlaksananya kerjasama pembangunan Daerah antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.

Catatan :
Ditandatangani di Pangkal Pinang, Tanggal 2 Juni 2025.